



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VICKY NUMBERI;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/27 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bambu Kuning Polimak I, Distrik Jayapura Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marajohan Pangabean, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat yang beralamat di Pos Bantuan ukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Jalan Raya Abepura, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 51/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 25 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY NUMBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa VICKY NUMBERI pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Argapura Pantai Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maria Magdalena Seo, hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berada ditempat jualan ikan ditelepon oleh om Terdakwa untuk mengantarkan makanan dan rokok ke Argapura;
- Bahwa sesampainya di Argapura, Terdakwa memarkirkan motor yang berdekatan dengan rumah saksi korban, saat itu Terdakwa mendengar saksi korban mengatakan "bangsat kasih pindah motor jangan parker disitu", lalu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Jap



Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban sehingga Terdakwa tetap jalan kaki menuju rumah om Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh seorang tukang ojek untuk membeli makan buat omnya, karena lama Terdakwa hendak ke depan mengecek tukang ojek tersebut, lalu Terdakwa melewati tumpukan kayu hingga Terdakwa jatuh dan Terdakwa melihat kakinya berdarah sehingga Terdakwa marah-marah dan mengatakan "babi siapa yang taruh kayu di jalan sampai saya jatuh" tak lama kemudian saksi korban keluar dan menantang Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya mengenai pada bagian kepala saksi korban hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Maria Magdalena Seo mengalami luka robek pada dahi ukuran 5x1x0,5 cm sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 353/428/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan diperiksa oleh Dokter EddyTrisno, dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan kesimpulan : luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Magdalena Seo, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga saksi yang tinggal satu kompleks dengan saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 20.30 WIT saat Saksi sedang berada di depan rumah saksi yang terletak di Argapura Pantai, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, lalu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mengenai bagian kepala saksi mengakibatkan kepala saksi mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah sakit Dok II Jayapura untuk mendapatkan perawatan serta mendapatkan 4 (empat) jahitan pada bagian kepala dan diberikan pengobatan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan dan saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dan akibat luka tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Stimet Hay, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 20.30 WIT saat Saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang terletak di Argapura Pantai, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, lalu saksi mendengar Saksi Korban berteriak minta tolong, lalu saksi keluar dari dalam rumah untuk menolong saksi korban saat itu saksi melihat Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa oleh karena saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban, maka Saksi melerainya dengan cara menarik baju Terdakwa, tetapi Terdakwa memukul dan menendang saksi, hingga saksi terjatuh, lalu Terdakwa melarikan diri bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor;
- Terdakwa memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Yance Asso, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WIT Saksi mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari ekspso ke Argapura, kemudian setelah sampai di Argapura, Saksi dan Terdakwa duduk di rumah laut sambil minum minuman beralkohol, lalu saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman beralkohol di Entrop, dan setelah saksi kembali lagi ke Argapura saksi melihat Terdakwa memukul saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, kemudian saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban tidak ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di depan rumah saksi korban yang terletak di Argapura Pantai, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di tempat jualan ikan ditelepon oleh Paman Terdakwa untuk mengantarkan makanan dan rokok ke Argapura;
- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Yance Asso ke Argapura dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Argapura, Terdakwa memarkirkan motor yang berdekatan dengan rumah saksi korban, saat itu Terdakwa mendengar saksi korban mengatakan "bangsat kasih pindah motor jangan parkir disitu", lalu Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban sehingga Terdakwa tetap jalan kaki menuju rumah Paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh seorang tukang ojek untuk membeli makan buat Pamannya, karena lama Terdakwa hendak ke depan mengecek tukang ojek tersebut, lalu Terdakwa melewati tumpukan kayu hingga Terdakwa jatuh dan Terdakwa melihat kakinya berdarah sehingga Terdakwa marah-marah dan mengatakan "babi siapa yang taruh kayu di jalan sampai saya jatuh" tak lama kemudian saksi korban keluar dan menantang Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan telah pula diperiksa Surat Visum et Repertum atas nama Maria Magdalena Seo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WIT awalnya Terdakwa berada di tempat jualan ikan ditelepon oleh Paman Terdakwa untuk mengantarkan makanan dan rokok ke Argapura, kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Yance Asso ke Argapura dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di Argapura sekitar jam 20.00 WIT bertempat di depan rumah saksi korban yang terletak;
- Bahwa benar sesampainya di Argapura, Terdakwa memarkirkan motor yang berdekatan dengan rumah saksi korban Maria Magdalena Seo yang terletak di Argapura Pantai, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar saksi korban mengatakan "bangsat kasih pindah motor jangan parkir disitu", lalu Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban sehingga Terdakwa tetap jalan kaki menuju rumah Paman Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Yance Asso untuk membeli makanan untuk Pamannya, karena lama menunggu dan Terdakwa hendak ke depan mengecek Saksi Yance Asso, lalu Terdakwa melewati tumpukan kayu hingga Terdakwa jatuh dan Terdakwa melihat kakinya berdarah sehingga Terdakwa marah-marah dan mengatakan "babi siapa yang taruh kayu di jalan sampai saya jatuh" tak lama kemudian saksi korban keluar dan menantang Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban luka robek pada dahi dengan ukuran luka 5x1x0,5 sentimeter dan akibat luka yang dialinya tersebut, Saksi korban terhambat dalam melakukan aktifitasnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama VICKY NUMBERI sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WIT awalnya Terdakwa berada di tempat jualan ikan ditelepon oleh Paman Terdakwa untuk mengantarkan makanan dan rokok ke Argapura, kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Yance Asso ke Argapura dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di Argapura sekitar jam 20.00 WIT bertempat di depan rumah saksi korban yang terletak;
- Bahwa benar sesampainya di Argapura, Terdakwa memarkirkan motor yang berdekatan dengan rumah saksi korban Maria Magdalena Seo yang terletak di Argapura Pantai, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar saksi korban mengatakan "bangsat kasih pindah motor jangan parkir disitu", lalu Terdakwa tidak



menghiraikan kata-kata saksi korban sehingga Terdakwa tetap jalan kaki menuju rumah Paman Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Yance Asso untuk membeli makanan untuk Pamannya, karena lama menunggu, lalu Terdakwa hendak ke depan mengecek Saksi Yance Asso, lalu Terdakwa melewati tumpukan kayu hingga Terdakwa jatuh dan Terdakwa melihat kakinya berdarah sehingga Terdakwa marah-marah dan mengatakan "babi siapa yang taruh kayu di jalan sampai saya jatuh" tak lama kemudian saksi korban keluar dan menantang Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi korban hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban luka robek pada dahi dengan ukuran luka 5x1x0,5 sentimeter dan akibat luka yang dialinya tersebut, Saksi korban terhambat dalam melakukan aktifitasnya;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
2. Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban terhambat dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya;
3. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban diakibatkan oleh pukulan dengan menggunakan tangan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
4. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban, dikarenakan Saksi Korban menantang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi korban yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY NUMBERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh Yajid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naftali Aiboi, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELWAN SUKAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H. Penuntut Umum Pada Kejasaaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NAFTALI AIBOI, S.H.

YAJID, S.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NELWAN SUKAN, S.H.